

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi. Setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota dan dalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan. Meskipun desa dan kelurahan sering disebut sama karena sama-sama satuan pemerintahan terendah, namun keduanya memiliki status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sehingga merupakan badan hukum. Sementara itu, kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota sehingga hanya merupakan tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah kabupaten/kota setempat.¹

Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan dari urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Dimana perangkat desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang cukup signifikan, tetapi masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya.

¹Nurcholis, Hanif. 2018. *Unit Pemerintahan Semu Dalam Sistem Pemerintahan NKRI*. Edisi Keempat. Jakarta: Bee Media Pustaka. Hal. 1-3

Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling bawah dalam pembangunan, mengingat Pemerintah Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat Pemerintah Desa adalah peningkatan kemampuan aparat Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, di samping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tentu saja terdapat kegiatan administrasi. Administrasi dalam arti luas merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, mengetik, dan lain-lain atau dapat dikatakan kegiatan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Administrasi yang dilaksanakan di desa disebut administrasi Pemerintahan Desa. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016, administrasi Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada buku register desa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi Pemerintahan Desa merupakan arti sempit dari pengertian administrasi. Ruang lingkup administrasi Pemerintahan Desa terdiri atas lima administrasi, yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.²

Keberhasilan Pemerintahan Desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin, artinya administrasi desa sangat menentukan kedudukan

²PERMENDAGRI Nomor 47 Tahun 2016. Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan Pemerintahan Desa karena merupakan fondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintahan desa. Jadi administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah kecamatan.

Namun, berdasarkan observasi awal ditemukan bahwa masih terdapat banyak kendala-kendala dalam tata kelola administrasi kependudukan di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai. Masalah yang terjadi, yaitu ada beberapa bentuk administrasi yang belum lengkap, seperti permasalahan mengenai kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Misalnya dalam hal tata kelola buku registrasi penduduk yang tidak tertata dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data penduduk yang ada pada sekretaris desa dan yang ada pada ketua-ketua Rukun Tetangga (RT) tidak sesuai dengan banyaknya jiwa penduduk masyarakat desa setempat dalam hal ini berbeda.

Dari permasalahan terkait dengan penyelenggaraan administrasi desa di atas, belum sepenuhnya disadari oleh aparat desa. Kebanyakan menganggap permasalahan di atas bukan merupakan sebuah masalah. Oleh karena itu yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah apakah penataan administrasi kependudukan desa benar-benar telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau belum. Dalam pembinaan administrasi desa, Pemerintah Desa berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul: **“KENDALA-KENDALA DALAM TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA POCO, KECAMATAN WAE RI’I, KABUPATEN MANGGARAI”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu: Apa saja kendala-kendala dalam tata kelola administrasi kependudukan di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Searah dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam tata kelola administrasi kependudukan di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai.

1.4 MANFAAT

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis sebagai bahan informasi (data awal) bagi peneliti-peneliti yang lain untuk mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kendala-kendala dalam tata kelola administrasi kependudukan di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupten Manggarai.
2. Manfaat praktis sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan penataan administrasi kependudukan.